



**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN  
ORANG DI AREA PERBATASAN NEGARA  
(STUDI KASUS DI SANGGAU)**

**Rifan Akbar Mursyidan\*, Nuswantoro Dwiwarno,  
Pulung Widhi Hari Hananto**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: rifanakbar226@gmail.com

**Abstrak**

Pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis pada penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di daerah perbatasan khususnya di Kabupaten Sanggau, serta upaya pemerintah dan hambatannya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan hukum demi mengetahui tindakan dalam menangani dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan peraturan nasional dan internasional. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang di daerah perbatasan dilatarbelakangi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu migrasi yang tidak teratur. Upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus perdagangan orang juga belum maksimal, dan masih terdapat banyak kelemahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kerjasama antar lembaga pemerintahan.

**Kata kunci :** Pemerintah; Perdagangan Orang; Perbatasan Negara.

**Abstract**

*The main problems that will be examined and analyzed in this study are the problems that become factors for the occurrence of the crime of trafficking in persons in border areas, especially in Sanggau Regency, government's efforts and obstacles in dealing with cases of the crime of trafficking in persons in Sanggau. This study aims to identify and analyze legal policies in order to know the actions in dealing with and overcoming the crime of trafficking in persons in accordance with national and international regulations. This research approach was carried out using a normative juridical method, sourced from secondary data which was analyzed qualitatively. The results of the study show that cases of trafficking in persons in border areas are motivated by several things, one of which is irregular migration. The efforts of the Sanggau District government in dealing with cases of trafficking in persons have also not been maximized.*

**Keywords :** Government; Human Trafficking; National Border.

## **I. PENDAHULUAN**

*Human Trafficking* (Perdagangan Manusia) termasuk ke dalam salah satu kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara karena aktivitas kriminal ini dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan. Bentuk dari *trafficking* tidak selalu sama wujudnya dan berubah-ubah seiring berkembangnya zaman, sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik.

Isu *human trafficking* telah lama menjadi sorotan tingkat internasional yang ditandai dengan adanya Pasal 1 Konvensi PBB Tahun 1949 Tentang



Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Pihak Lain (*Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Other 1949, article 1*), Pasal 2 Lampiran II Konvensi PBB Tahun 2000 Tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*Convention Against Transnational Organized Crime 2000 annex II, article 2*), yang melahirkan protocol untuk mencegah, menahan, dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak. Korban-Korban *trafficking* digunakan sebagai praktik perbudakan baik secara seksual maupun secara ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi organisasi criminal yang berkuasa dibidang tersebut seperti para mafia yang ada di setiap Negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan data penempatan dan perlindungan TKI oleh BNP2TKI, dalam kurun waktu tahun 2014-2018 BNP2TKI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) telah menerima 22.768 pengaduan dari pekerja migran Indonesia dan keluarga yang 7.069 pengaduannya dapat dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang, seperti gaji yang tidak dibayar, kehilangan kontak dan komunikasi dengan keluarga, ditempatkan di tempat kerja yang berbeda yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, mengalami kekerasan dari majikan, pengurangan gaji melebihi aturan pemerintah, masuk ke negara tujuan tanpa dokumen (illegal), penahanan paspor dan dokumen oleh agen, pemalsuan dokumen, penipuan jenis pekerjaan dan pelecehan seksual.<sup>2</sup>

Luasnya wilayah Indonesia melahirkan bermacam-macam rute perdagangan perempuan dan anak untuk dikirim ke luar negeri, khususnya wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat yang merupakan daerah transit bagi perdangan manusia internasional.<sup>3</sup> Berdasarkan data IOM (*The International Organization for Migration*), Kalimantan Barat menempati peringkat kedua dari 12 daerah tertinggi kasus perdangan manusia, dengan 722 kasus atau 19,33 persen.<sup>4</sup> Daerah perbatasan itu mencakup lima kabupaten, masing-masing yaitu Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang) dan Badau (Kapuas Hulu).

Dari kelima perbatasan tersebut, wilayah Sanggau merupakan wilayah yang paling rawan karena di Sanggau merupakan *central border* dimana pusat *gate border* resmi hanya terdapat di Entikong, Sanggau. Hal ini yang membuat Sanggau diidentifikasi sebagai wilayah yang relative rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional, seperti Perdagangan Orang. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB)

---

<sup>1</sup> Budi Setiawan, "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime", *Indonesian Journal of International Law Universitas Indonesia*, Depok; Jurnal Volume 1 Nomor 4 Juli 2004, halaman 830.

<sup>2</sup> BNP2TKI, "Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode Tahun 2018", <http://portal.bnp2tki.go.id/read/14133/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2018.html>, diakses pada 22 maret 2022 pukul 19.30 WIB.

<sup>3</sup> Widayatun, "Trafficking di Wilayah Perbatasan", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Jakarta; Jurnal Volume 10 Nomor 1 Tahun 2008, halaman 84.

<sup>4</sup> Yanuar Wismayanti, "Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau Kalimantan Barat", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta; Jurnal Volume 17 Nomor 1 Tahun 2012, halaman 17.

Kabupaten Sanggau mencatat terdapat 13 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Kabupaten Sanggau sepanjang tahun 2018 hingga 2021, sebanyak 7 orang pada 2018, 5 orang pada 2019, dan 1 orang pada 2021.<sup>5</sup> Angka tersebut merupakan jumlah kasus yang dilaporkan saja dan tidak dapat dikalkulasikan secara final.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Area Perbatasan Negara (Studi Kasus Di Sanggau)”, dengan rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Perdagangan Orang, Khususnya di perbatasan Sanggau, Kalimantan Barat?
2. Bagaimana upaya Pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus TPPO di wilayah perbatasan Sanggau, Kalimantan Barat?

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya.<sup>7</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dari ketiga bahan hukum tersebut kemudian akan dikaji dengan metode kualitatif serta ditulis secara deskriptif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Sanggau Kalimantan Barat**

#### **1. Tinjauan Umum Geografis dan Demografis Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat**

Kabupaten Sanggau terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah yang mencakup 12.857,70 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk

---

<sup>5</sup> Kalimantan Today, 30 September 2021, diakses dari <http://kalimantantoday.com/2021/09/30/2018-2021-ada-13-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-sanggau/>.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), halaman 47.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2010), halaman 335.

rata-rata 37 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Dilihat dari lokasi geografisnya, Kabupaten Sanggau dapat dikatakan sebagai posisi strategis, karena:<sup>9</sup>

- 1) Terletak di jalur lalu lintas sektor timur menuju Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu;
- 2) Terletak di jalur Trans-Kalimantan (Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur);
- 3) Terletak di jalur Trans Kalimantan (Sarawak dan Brunei Darussalam); dan
- 4) Berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur.

Sebagai daerah yang berbatasan jalur darat dan bersinggungan langsung dengan Malaysia, Sanggau diidentifikasi sebagai wilayah yang relatif rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terletak di Sanggau, yaitu PLBN Entikong yang telah beroperasi sejak tahun 1989 dan diresmikan pada tahun 2016 lalu setelah di renovasi, memiliki perbatasan darat dengan Malaysia melalui Sarawak. Pembangunan PLBN berdampak positif bagi warga sekitar perbatasan, namun pembangunan kawasan perbatasan tersebut hanya dirasakan oleh masyarakat entikong yang berada di pusat kecamatan saja.

Warga masyarakat di desa-desa lainnya yang jauh dan sulit untuk mengakses transportasi tidak terlalu berdampak akan hal itu. Hal ini membuat masyarakat tersebut lebih memilih menggunakan jalur tikus atau jalur alternatif yang sudah ada sejak dulu untuk menuju ke negara seberang.<sup>10</sup> Jalur-Jalur tikus tersebut melatar belakangi terjadinya berbagai kejahatan seperti penyelundupan barang dan perdagangan orang. Kurangnya pengawasan dan pengamanan di jalur tikus menjadi pilihan para pelaku kejahatan perdagangan orang yang dengan mudahnya mendapat akses keluar masuk negara secara ilegal.

Kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah perbatasan seperti sanggau dengan Malaysia juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus kejahatan seperti perdagangan orang secara tidak langsung.<sup>11</sup> Adanya kesenjangan tersebut membuat masyarakat bermigrasi guna mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering dikaitkan dengan migrasi tenaga kerja. Sebagai contoh di Indonesia yang merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia Pasifik.<sup>12</sup>

Masyarakat di Sanggau juga telah banyak yang melakukan migrasi keluar Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Sanggau, terdapat sekitar 20,080 jiwa selama

---

<sup>8</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, "Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat", <https://kalbarprov.go.id/page/geografis>, diakses pada 9 September 2022 Pukul 04.00 WIB.

<sup>9</sup> *The Profile Of Trafficking In Persons In The Border Area Of Kalimantan, Studies Of The Districts Of Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, And Nunukan*, (Jakarta, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2020), halaman 23.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 24.

<sup>11</sup> Evida Kartini, "Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat", *Jurnal HAM*, Depok; Jurnal Volume 11 Nomor 3 Tahun 2020, halaman 350.

<sup>12</sup> IOM, *Op.cit.*, halaman 4

kurun waktu 2019-2021.<sup>13</sup> Semakin tingginya angka migrasi keluar maka daerah tersebut akan semakin kecil daya tariknya bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya, dengan kata lain daerah tersebut memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerahnya. Dampak tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan yang membuat naiknya tindakan kriminalitas di daerah tersebut.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang di Sanggau**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi faktor-faktor penting yang mendasari terjadinya kasus perdagangan orang yang ada di Sanggau. Mulai dari faktor geografis, budaya, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah yang merupakan faktor-faktor yang saling terkait dan bersinggungan.

### **1) Faktor Geografis dan Budaya**

Mudahnya akses darat menuju negara sebrang menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya kasus perdagangan orang di Sanggau. Banyaknya jalan tikus yang dapat dijumpai dan diakses di daerah Sanggau, memudahkan para pelaku TPPO untuk melakukan aksi kejahatannya. Agen-agen yang berperan dalam menjembatani proses keberangkatan para calon tenaga kerja migran Indonesia membutuhkan dokumen-dokumen resmi untuk melintasi perbatasan negara melalui kantor imigrasi maupun PLBN, namun para pelaku TPPO yang berperan sebagai agen para pekerja migran tidak dapat menunjukkan surat resmi dari pemerintah untuk memberangkatkan para calon pekerja migran Indonesia melewati perbatasan.

Di PLBN sendiri masih banyak ditemukan kelalaian dalam prosedur pengecekan saat hendak melewati perbatasan, seperti adanya layanan melalui makelar untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi yang bekerjasama dengan petugas imigrasi untuk mengumpulkan paspor orang yang hendak melewati perbatasan. Kelalaian tersebut dapat memudahkan para pelaku kejahatan seperti *smuggling* dan terutama TPPO dalam menjalankan aksinya, yaitu berupa pemalsuan dokumen seperti paspor dan surat izin bekerja

Melalui segi budaya, wilayah Sanggau dan Sarawak memiliki budaya dan etnis yang sama. Kelompok etnis utama di Sarawak adalah Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau, dan Orang Ulu, serta terdapat populasi kecil seperti Kedayan, Jawa, Bugis, Murut, dan India. Sedangkan di Sanggau, etnis Dayak dan Melayu merupakan penduduk asli masyarakatnya. Suku Iban dan Bidayuh merupakan etnis asli

---

<sup>13</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2021", <https://data.sanggau.go.id/dataset/jumlah-migrasi-keluar-kabupaten-sanggau-tahun-2021>, diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 17.05 WIB.

Sarawak, dan secara resmi diakui sebagai orang dayak oleh pemerintah Malaysia.

Persamaan etnis antara kedua wilayah ini membuat banyak orang di kedua wilayah saling berbagi darah dan kerabat. Persamaan ini juga menjadi salah satu faktor tingginya peristiwa bermigrasi, yang mana bagi mereka yang bermigrasi ke sarawak sama saja dengan mengunjungi keluarga dan kerabat lama dan memperkejakan orang Sanggau sama saja dengan membantu dan berbagi rejeki dengan kerabat mereka tanpa menghiraukan masalah Negara dan peraturannya.<sup>14</sup>

## 2) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan faktor pendorong penting dari peristiwa perdagangan orang di Sanggau. Kurangnya lapangan dan kesempatan bekerja, serta tawaran pendapatan yang lebih layak di Malaysia menjadi alasan utama Pekerja Migran Indonesia bermigrasi ke Serawak, Malaysia walaupun belum ada kepastian lapangan kerja di sana.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 hanya sekitar 4,20 persen, yang mana terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 0.71 persen saja. Namun peningkatan tersebut tidak dapat dikatakan sempurna, mengingat di tahun 2018 pertumbuhan ekonominya juga sekitar 4,21 persen.<sup>15</sup> Garis kemiskinan di Sanggau selalu meningkat setiap tahunnya, yang mana pada tahun 2021 garis kemiskinannya Rp363.714,00 per bulan per kapita. Jumlah tersebut juga masih berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan, semakin tinggi persentase penduduk miskin suatu wilayah menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi.

Banyaknya jumlah pengangguran terbuka di Sanggau menjadi salah satu faktor tingginya angka kemiskinan yang mencapai 3,45 persen di tahun 2021, yang menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. Adanya perbedaan ekonomi antara Sanggau dan Sarawak tersebut, para Pekerja Migran Indonesia memilih wilayah Malaysia Timur sebagai negara tujuan favorit mereka untuk mencari pekerjaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk memikat calon pekerja yang ingin dengan mudah mendapat pekerjaan di Negara sebrang.

## 3) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Faktor yang tidak kalah pentingnya bagi permasalahan perdagangan orang di Sanggau adalah penerapan kebijakan pemerintah yang belum

---

<sup>14</sup> IOM, *Op.cit.*, halaman 31.

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistika Kabupaten Sanggau, *Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun Dasar 2010 Kabupaten Sanggau (Persen)*, <https://sanggaukab.bps.go.id/>, diakses pada 12 agustus 2020 pukul 14.00 WIB.



sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan mengenai TPPO yang ada. Sebagai contoh didalam pasal 60 UU TPPO menyebutkan:

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Penjelasan dalam pasal tersebut dapat terlaksana apabila pemerintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan TPPO, sehingga masyarakat dapat membantu penegak hukum atau pihak berwajib dengan memberikan informasi terkait TPPO. Namun, selama ini belum ada aksi-aksi dari pemerintah untuk melaksanakan upaya tersebut.

Kebijakan lain yang berperan besar terhadap perdagangan orang di Sanggau, terutama perdagangan orang lintas batas adalah peraturan yang menumpuk dan tumpang tindih antara perdagangan orang dengan proses penempatan PMI. Kejahatan yang dapat terjadi dari proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu kejahatan yang berbentuk penyelundupan migran. Perlu adanya studi tentang hubungan dan perbedaan antara tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan migrasi tenaga kerja, karena memang ketiga hal tersebut hampir sama dan saling berhubungan satu sama lain.

Penyelundupan migran merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, di mana pelakunya memfasilitasi orang lain dalam melakukan penyebrangan perbatasan secara ilegal ke negara lain guna mendapatkan keuntungan. Migran yang diselundupkan disini bukanlah korban tindak kejahatan penyelundupan migran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga dapat menjadi korban tindak kejahatan lain selama proses perjalanan, termasuk TPPO.

Jika seseorang memasuki suatu negara tanpa ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, maupun penipuan, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kasus penyelundupan dan apabila ketika seseorang memasuki negara itu dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan, penculikan, penipuan, serta terjadi eksploitasi maka dianggap sebagai tindakan perdagangan orang. Perbedaan definisi ini sangat penting mengingat bahwa dalam konteksnya di Indonesia, situasi TPPO didominasi oleh perdagangan orang lintas batas untuk tujuan tenaga kerja migran.



Selanjutnya dalam konteks keimigrasian, proses penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri dari semua asal lokasi mereka dapat dilanjutkan di mana saja. Penerbitan KTP dan paspor juga bisa dilakukan di sembarang tempat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Amandemen kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kantor Catatan Sipil dapat mengeluarkan KTP bagi warga non-penduduk yang berasal dari daerah di luar otoritas kantor, dengan syarat bahwa warga yang bersangkutan dapat menunjukkan dokumen tempat tinggal lainnya seperti Kartu Keluarga.<sup>16</sup>

Adanya pemalsuan dokumen membuat petugas imigrasi tidak dapat mengidentifikasi maksud dan tujuan seseorang yang akan menyebrangi perbatasan negara. Agen-agen pelaku kejahatan TPPO dapat memalsukan dokumen para calon pekerja migran dan mengatakan bahwa mereka ingin melewati perbatasan sebagai calon pekerja migran, melainkan hal-hal lain seperti menjadi turis dan sebagainya. Pemalsuan dokumen ini juga dapat mengelabui petugas imigrasi, sebagai contoh apabila para pelaku TPPO memalsukan dokumen penempatan kerja, seperti dalam dokumen tercantum para calon pekerja migran akan ditempatkan di perusahaan resmi yang ada di negara sebrang, namun ternyata para calon pekerja tersebut sebenarnya akan ditempatkan sebagai buruh sawit yang rentan akan terjadinya kasus TPPO.

## **B. Upaya Pemerintah untuk Mencegah dan Menangani Kasus TPPO di Wilayah Perbatasan, Sanggau Kalimantan Barat**

### **1. Upaya-Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus TPPO di Sanggau**

Permasalahan perdagangan orang harus ditanggapi secara serius dengan memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh serta terpadu oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Terdapat beberapa institusi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan bantuan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sanggau.

#### **a. Upaya Preemptif dan Preventif Pencegahan Terjadinya Perdagangan Orang di Sanggau**

Tindakan preemptif merupakan upaya menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat, melalui pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat. Upaya preemptif yang dilakukan oleh Pemerintah Sanggau

---

<sup>16</sup> Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Amandemen kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional





yaitu berupa penyelenggaraan seminar-seminar mengenai pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seminar-Seminar ini kerap diadakan oleh Pemerintah Sanggau setiap tahunnya guna meningkatkan kesadaran serta memberikan wawasan kepada masyarakat di Sanggau tentang bahaya kejahatan perdagangan orang.

Latar belakang berlangsungnya seminar-seminar tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya preemtif Pemerintah Sanggau yang berupa penyelenggaraan seminar ini masih ditujukan oleh para stakeholder terkait saja dan belum ditujukan kepada masyarakat setempat. Hal ini tentu sangat kurang mengingat bahwa masyarakat juga memerlukan edukasi dan informasi tentang TPPO, terlebih lagi masih terdapat kekurangan oleh Gugus Tugas yang ada di Sanggau dalam hal transparansi data terkait kasus perdagangan orang. Kurangnya transparansi tersebut tidak sejalan dari fungsi dari Gugus Tugas itu sendiri.

Bupati Sanggau juga melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan dan penanganan TPPO di Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2023 yang bekerja sama dengan Polres Sanggau. Aksi tersebut meliputi unsur-unsur seperti pencegahan, pengamanan, informasi, dan penegakan dalam pemberantasan TPPO.<sup>17</sup>

Tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif guna menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan di lingkungan daerah. Upaya ini seharusnya dilaksanakan oleh berbagai instansi penting yang berperan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan bantuan perdagangan orang di Sanggau. Namun dalam penerapannya, instansi-instansi pemerintah ini belum dapat secara maksimal melaksanakan fungsi dan tugasnya dikarenakan terdapat beberapa kendala.

a) GT-PPTPPO

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Kabupaten merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan di tingkat Kabupaten. Gugus tugas ini dilatar belakangi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan telah diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan

---

<sup>17</sup> Dinas Komunikasi dan Informasi, <https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/30-09-2021/bupati-sanggau-pimpin-rapat-rencana-aksi-daerah-pencegahan-dan-penanganan-tpo-di-kabupaten-sanggau/>, diakses pada 13 Agustus 2022 pukul 15.08 WIB.



Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kabupaten Sanggau telah membentuk Gugus Tugas ini pada tahun 2008 guna memenuhi peraturan Pemerintah Pusat.

Namun di Sanggau sendiri, Gugus Tugas ini belum melakukan partisipasinya dalam menjalankan tugas dengan baik dan kurang aktif. Seharusnya Gugus Tugas ini dapat menjadi sarana yang memberikan dampak dalam penanganan TPPO di Sanggau dengan cara membina dan mengedukasi masyarakat akan bahaya TPPO. Tanpa adanya Gugus Tugas ini, tugas-tugas dan program-program anti perdagangan orang akan dilaksanakan oleh DINSOSP3AKB.

b) KJRI

Konsulat Jendral Indonesia di Kuching-Serawak adalah Konsulat Indonesia yang terdekat dengan Sanggau. KJRI melayani pelayanan konsuler dan imigrasi, serta memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Selain itu, terdapat layanan pendaftaran diri yang disediakan oleh KJRI Kuching untuk WNI yang berada di luar negeri, hal ini berguna untuk mempermudah petugas Konsuler untuk membantu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. KJRI memiliki pengacara yang bekerja secara eksklusif (*In House Lawyer*) untuk menangani kasus hukum Warga Negara Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang terancam hukuman mati atas kasus berat yang dipercaya tidak bersalah dan membutuhkan bantuan hukum. Pengacara ini juga dapat dijadikan *Watching Brief* atau pengamat dalam persidangan kasus TPPO.<sup>18</sup>

c) Kantor Imigrasi

Kantor imigrasi berperan sebagai salah satu petugas garis terdepan dalam proses migrasi, dan juga memiliki fungsi sebagai pencegah Perdagangan Orang melalui skema pekerja migran non prosedural. Dalam rangka pencegahan terjadinya Pekerja Migran Non prosedural, Direktur Jendral Imigrasi menerbitkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06/2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural yang ditetapkan pada Tahun 2017. Surat edaran ini dikeluarkan sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang menurut Kantor Imigrasi adalah tenaga kerja ilegal dan penempatan PMI non prosedural. Beberapa modus yang digunakan oleh pelaku Perdagangan Orang adalah menggunakan visa untuk haji, umrah, magang, pertukaran budaya dan beasiswa.<sup>19</sup>Kedua penyebab

<sup>18</sup> Laporan Kinerja Konsulat Jendral Republik Indonesia-Kuching Tahun 2021, halaman 17

<sup>19</sup> IOM, *Op.cit.*, halaman 36.

tersebut baik tenaga kerja ilegal maupun penempatan PMI non prosedural, merupakan salah satu langkah awal terjadinya TPPO yang harus dicegah sejak awal oleh petugas imigrasi sebagai garda terdepan keluar masuknya pekerja migran. Para pelaku kejahatan yang melakukan penempatan PMI non prosedural dan tenaga kerja ilegal memulai perbuatannya dengan memasukan atau memberikan keterangan palsu pada dokumen-dokumen yang dimiliki para calon PMI.

**b. Upaya Hukum Pemerintah dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum TPPO di Sanggau**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menetapkan definisi dan standar untuk mencegah, memerangi dan memberantas kasus perdagangan orang. Hukum ini juga telah menjelaskan hak-hak korban dan perlindungan serta kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan Kejahatan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk membantu penerapan Undang-Undang TPPO melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008.

Sebagai Lembaga Penegak Hukum, Polres Sanggau diberi wewenang untuk mengadakan penyelidikan Perdagangan Orang dan memberikan bantuan hukum kepada korban perdagangan orang. Kejahatan perdagangan orang beradai dibawah tanggung jawab Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sanggau. Polres Sanggau juga menjadi anggota dari Gugus Tugas PPTPPO yang bersiap mencegah dan menindak kasus perdagangan orang di Sanggau. Pengadilan Negeri Sanggau telah memutus 23 kasus terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang lintas batas selama 5 tahun terakhir, walaupun hanya 3 kasus saja yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 yaitu Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2018/PN Sag, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Sag, dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Sag, sedangkan sisa kasus lainnya dihukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran.

Kurangnya anggaran investigasi dan bantuan korban menjadi tantangan dalam melakukan penyelidikan yang komprehensif bagi Petugas Kepolisian Sanggau.<sup>20</sup> Sebagian korban perdagangan orang dari kasus tersebut berasal dari luar daerah, yang menandakan proses perekrutan juga telah terjadi dari tempat asal mereka. Pelaku kejahatan perdagangan orang di Sanggau mayoritas hanya seorang sopir atau agen perorangan yang memfasilitasi penyebrangan perbatasan. Seharusnya proses investigasi dimulai dari daerah asal pekerja dan bukan dari

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 38.

Sanggau, dan juga tempat kejahatan terjadinya eksploitasi para korban terjadi di luar kewenangan yurisdiksi Indonesia. Penyidik menjadi kesusahan untuk menerapkan hukum perdagangan orang, yang berakibat mereka lebih banyak menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran dalam kasus ini.

Ketidakjelasan fungsi peran Pemerintah Kabupaten telah mempersulit Polres dalam kesediaan untuk menyediakan akomodasi sementara dan memulangkan korban ke daerah asal mereka.

## **2. Hambatan dalam Mencegah dan Menangani Kasus TPPO di Sanggau**

Terdapat beberapa hambatan dan tantangan utama dalam mencegah kasus perdagangan orang dan menangani kasus perdagangan orang di Sanggau, mulai dari koordinasi antar lembaga, hingga kerja sama antar daerah.

### **a) Koordinasi Antar Lembaga**

Koordinasi antar lembaga di Sanggau belum terbentuk dengan baik, mulai dari kerja sama antar instansi pemerintah dan juga antara pemerintah dan organisasi masyarakat sekitar. Kurang aktifnya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan LPTSA-P2TKI telah menunjukkan minimnya koordinasi antar lembaga. Beragamnya indikator pengertian Perdagangan Orang di masing-masing lembaga menunjukkan kurangnya mekanisme berbagai data sebagai bagian dari koordinasi antar lembaga.<sup>21</sup> Penyebab dari kurangnya koordinasi ini disebabkan karena kurang aktifnya lembaga-lembaga yang ada di Sanggau dalam menjalankan tugasnya.

### **b) Komitmen Pemerintah**

Salah satu peran penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah tercermin melalui kebijakannya termasuk dengan alokasi anggaran. Komitmen pemerintah Sanggau sendiri masih perlu diperkuat, karena dapat dilihat mulai dari segi kebijakan dan peraturan tentang Perdagangan Orang yang sangat minim, menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah Sanggau.

Peraturan yang mengatur tentang Perdagangan Orang di Kabupaten Sanggau hanya masuk kedalam beberapa peraturan yang tidak secara spesifik mengatur tentang TPPO, dan masih memakai peraturan dari provinsi maupun nasional. Pemerintah setempat perlu membentuk peraturan tentang TPPO agar dapat memperjelas kesalahpahaman antara definisi TPPO dengan Perlindungan PMI. Komitmen ini dapat dibentuk dengan memperbaiki sturuktur keorganisasian pemerintahan dan lembaga penanganan TPPO yang ada di Kabupaten Sanggau, seperti dalam bidang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 39.

administrasi berupa pengelolaan anggaran pemerintah kabupaten yang cukup dan efektif untuk lembaga yang diberi kewajiban untuk menyediakan program pencegahan, perlindungan, dan penuntutan untuk kasus Perdagangan Orang. Peningkatan komitmen juga dapat dibangun melalui pelatihan petugas garda depan dan penegak hukum dibidang kejahatan TPPO berupa pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama seperti yang diatur dalam Pasal 58 ayat (4) UU TPPO.

c) Kapasitas Petugas Garda Depan dan Penegak Hukum.

Petugas garis depan dan penegak hukum memiliki pemahaman yang berbeda tentang Perdagangan Orang. Terdapat beberapa petugas yang tidak membedakan antara perdagangan orang dengan imigrasi ilegal, dan di sisi lain ada pejabat yang menyatakan bahwa orang yang bermigrasi ke Malaysia melalui saluran ilegal dan atau tidak memenuhi prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dianggap sebagai korban perdagangan orang karena mereka telah mengetahui proses tersebut.<sup>22</sup> Semua kasus perburuhan antara pekerja dan majikan yang terjadi di negara tujuan juga tidak dapat dikategorikan sebagai kasus Perdagangan Orang, karena kedua belah pihak telah memiliki kontrak kerja dari awal. Hal ini menunjukkan kurangnya kapasitas petugas garis depan dan penegak hukum dalam menetapkan kasus TPPO.

#### **IV. SIMPULAN**

Perdagangan orang di wilayah perbatasan Sanggau disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terkait dengan arus besar migrasi ilegal di daerah perbatasan yang menyebabkan potensi korban perdagangan orang didominasi oleh pekerja migran Indonesia. Faktor internal berupa geografis dan budaya, situasi ekonomi, dan komitmen pemerintah dalam penerapan di tingkat kabupaten.

Upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus TPPO dilakukan dengan menyelenggarakan seminar-seminar yang membahas tentang pencegahan dan penanganan TPPO. Selain itu, pemerintah juga membentuk beberapa instansi penting yang berperan dalam pencegahan dan bantuan terhadap korban perdagangan orang di Sanggau, yaitu LPTSA-P2TKI, Gugus Tugas PPTPPO, P4TKI, serta KJRI di Kuching-Serawak dan Kantor Imigrasi yang ikut andil dalam menangani kasus TPPO. Kepolisian Kabupaten Sanggau juga berperan dalam menegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan TPPO. Namun, instansi-instansi tersebut belum dapat mengerjakan tugasnya secara baik dan efektif dikarenakan oleh masalah-masalah seperti biaya dan koordinasi.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 40



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

IOM. 2020. *The Profile of Trafficking in Person in The Border Area of Kalimantan, Studies of The Districts of Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, and Nunukan*. Jakarta: International Organization for Migration Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **B. Jurnal**

Kartini, Evida. 2020. "Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat." *Jurnal HAM* Volume 11 Nomor 3: 2.

Setiawan, Budi. 2004. "United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime." *Indonesian Journal of International Law, Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 4: 813-842.

Widyatun. 2008. "Trafficking di Wilayah Perbatasan." *Jurnal Masyarakat & Budaya* Volume 10 Nomor 1 : 81-102.

Wismayanti, Yanuar. 2012. "Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau Kalimantan Barat." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Volume 17 Nomor 1 : 1-21.

### **C. Peraturan dan Keputusan**

*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women, and Children, supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime 2000.*

*Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerjaan Migran .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.